



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 0017/OPS.PAUD/DPM-PTSP/X/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022.

Memberikan Izin Operasional PAUD, Kepada :

TPA NURUL IMAN

Nama Pengelola PAUD	: FIKA NUR FATHUL ADE, SH
Alamat PAUD	: JL.Merpati NO. 51
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Distrik	: Arso
Kampung/Desa	: Yuwanain
Nomor NPWP	: 03.010.395.6-952.000
Nomor Rekomendasi	: 420/1584/2023
Dinas Teknis	
Provinsi	: P A P U A

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



Berlaku s/d Tgl : 9 OKTOBER 2028

Tembusan :

1. Kepala Distrik Arso ;
2. Kepala Desa/Kampung Yuwanain;
3. Arsip.

Dikeluarkan di : K E E R O M
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011